



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur**;
2. Tempat lahir : Ruang Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ruang Tengah Kec. Panenghahan Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Januri Nasir, S.H., M.H., Asep Nurimansyah, S.H., Muhammad Rasid, S.H. advokat dari Kantor Hukum JANURI M NASIR beralamat di Jalan Trans Sumatra KM 54 Jati Indah Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SEGALA GUNA Bin SALEH NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*" Sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA SEGALA GUNA Bin SALEH NUR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy G1 ACE warna baru ;
Dikembalikan kepada Saksi RUDI HARTONO Bin KATIB
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BE 6312 OS;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam ;
 - 1 (satu) buah stempel klinik utama saibumi ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah cap/stempel asli klinik utama saibumi ;
 - 1 (satu) buah cap/stempel asli klinik pratama saibumi ;
Dikembalikan kepada Saksi A.HARRY SUSATYO S.Sos Bin ANTHON S
 - 22 (dua puluh dua) lembar Surat rapid tes antigen covid 19 atas nama KLINIK UTAMA SAIBUMI ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin operasional klinik pratama saibumi dan pencabutan klinik utama saibumi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy hasil laboratorium klinik pratama saibumi
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin praktik dokter ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kop surat klinik utama saibumi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YOGA SEGALA GUNA Bin SALEH NUR Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya Terdakwa yang bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang Terdakwa urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya Terdakwa bertemu dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.MUKLAS(DPO) kemudian Terdakwa menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangi oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan Terdakwa sudah memesan stempel di bakauheni agar nanti Terdakwa cap atau stempel surat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan belum bisa membayar surat rapid kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru Terdakwa akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya Terdakwa bayarkan ke sdr.MUKLAS sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan Terdakwa tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar lampung Terdakwa membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan namun belum terdapat tandatangan dr.Yuni Kartini pada surat tersebut sehingga Terdakwa mencontoh tandatangan dr.Yuni Kartini dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau jawa dan saat itu Terdakwa bekerja sama dengan Saksi DIAN AFRIZAL Bin MUHKLIS dengan keuntungan dibagi dua dan tuags Saksi DIAN AFRIZAL yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Saksi DIAN AFRIZAL menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi DIAN AFRIZAL mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Saksi DIAN AFRIZAL foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada Terdakwa agar Terdakwa mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi diantarkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan saat itu Terdakwa disarankan membeli media antigen untuk berjaga-jaga jika diperiksa oleh petugas kemudian Terdakwa membeli media antigen di apotek sebanyak 4 (empat) buah lalu Terdakwa test sendiri keseluruhannya dan hasilnya negatif kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat whatsapp dari Saksi DIAN AFRIZAL berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya Terdakwa mengisi data sesuai ktp dan saat Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RUDI HARTONO Bin KATIB datang anggota polsek penengahan yakni Saksi RODIANSYAH Bin HASAN HARUN dan Saksi JAYAAGNES SIMATUPANG;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOGA SEGALA GUNA Bin SALEH NUR Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalinum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung**" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya Terdakwa yang bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang Terdakwa urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian Terdakwa menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan Terdakwa sudah memesan stempel di bakauheni agar nanti Terdakwa cap atau stempel surat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan belum bisa membayar surat rapid

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru Terdakwa akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya Terdakwa bayarkan ke sdr.MUKLAS sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan Terdakwa tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar Lampung Terdakwa membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan namun belum terdapat tandatangan dr.Yuni Kartini pada surat tersebut sehingga Terdakwa mencontoh tandatangan dr.Yuni Kartini dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau jawa dan saat itu Terdakwa bekerja sama dengan Saksi DIAN AFRIZAL Bin MUHKLIS dengan keuntungan dibagi dua dan tuags Saksi DIAN AFRIZAL yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Saksi DIAN AFRIZAL menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi DIAN AFRIZAL mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Saksi DIAN AFRIZAL foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada Terdakwa agar Terdakwa mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi diantarkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan saat itu Terdakwa disarankan membeli media antigen untuk berjaga-jaga jika diperiksa oleh petugas kemudian Terdakwa membeli media antigen di apotek sebanyak 4 (empat) buah lalu Terdakwa test sendiri keseluruhannya dan hasilnya negatif kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat whatsapp dari Saksi DIAN AFRIZAL berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya Terdakwa mengisi data sesuai ktp dan saat Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RUDI HARTONO Bin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATIB datang anggota polsek penengahan yakni Saksi RODIANSYAH Bin HASAN HARUN dan Saksi JAYA AGNES SIMATUPANG;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa YOGA SEGALA GUNA Bin SALEH NUR Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada mulanya Terdakwa yang bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang Terdakwa urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian Terdakwa menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan Terdakwa sudah memesan stempel di bakauheni agar nanti Terdakwa cap atau stempel surat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan belum bisa membayar surat rapid kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru Terdakwa akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya Terdakwa bayarkan ke sdr.MUKLAS sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar Lampung Terdakwa membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan namun belum terdapat tandatangan dr.Yuni Kartini pada surat tersebut sehingga Terdakwa mencontoh tandatangan dr.Yuni Kartini dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau Jawa dan saat itu Terdakwa bekerja sama dengan Saksi DIAN AFRIZAL Bin MUHLIS dengan keuntungan dibagi dua dan tugas Saksi DIAN AFRIZAL yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Saksi DIAN AFRIZAL menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi DIAN AFRIZAL mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Saksi DIAN AFRIZAL foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada Terdakwa agar Terdakwa mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi diantarkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan saat itu Terdakwa disarankan membeli media antigen untuk berjaga-jaga jika diperiksa oleh petugas kemudian Terdakwa membeli media antigen di apotek sebanyak 4 (empat) buah lalu Terdakwa test sendiri keseluruhannya dan hasilnya negatif kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat whatsapp dari Saksi DIAN AFRIZAL berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya Terdakwa mengisi data sesuai ktp dan saat Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RUDI HARTONO Bin KATIB datang anggota polsek penengahan yakni Saksi RODIANSYAH Bin HASAN HARUN dan Saksi JAYA AGNES SIMATUPANG;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudi Hartono Bin Katib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Saksi hendak menyebrang dan dipepet kemudian ditawarkan oleh Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin untuk rapid test kemudian membeli surat rapid tes tersebut, dan Saksi membelinya di dekat dengan pos polisi yang berada di bakauheni saat itu Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin menawarkan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi tawar sehingga disepakati dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan saya membeli sebanyak 4 (empat) lembar surat rapid tes karna kami di mobil tersebut ada 4 (empat) orang kemudian Saksi membayar surat rapid tes tersebut kepada Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin tersebut sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin memfoto KTP Saksi dan mengatakan tidak dicolok dan nanti suratnya diantar kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin pergi untuk mengambil surat rapid test kemudian tidak lama datang Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin datang bersama satu orang lagi yakni Terdakwa dan beberapa anggota kepolisian hingga Saksi, Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan kami dibawa ke polsek penengahan untuk di mintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur rapid test karena baru kali itu menyebrang menggunakan kapal laut
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Saksi bersama Terdakwa ditingkap oleh petugas kepolisian atas perbuatan Saksi dan Terdakwa yang memalsukan surat rapid test;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 23 Agustus 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan surat rapid tes yang sudah terisi identitas orang lain dengan hasil negatif, dengan harga perlembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nanti hasil keuntungan yang melebihi harga perlembar dibagi dua, lalu kami sepakat kemudian Saksi menawarkan surat rapid tersebut ke orang yang hendak menyebrang namun belum ada surat rapid test dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meyakinkan penumpang bahwa bisa lolos dengan surat tersebut kemudian ditawar seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Saksi agar mengirim foto KTP dan foto kendaraan kemudian Saksi mengirimkan yang Terdakwa minta melalui sarana Whatsapp melalui handphone milik Saksi, dan ketika surat sudah jadi diserahkan ke penumpang dan Saksi bersama Terdakwa hanya mengawasi dari kejauhan sampai kapal tersebut berhasil naik diatas kapal dan setelahnya keuntungan tersebut dibagi dua, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021 Saksi menawarkan lagi kepada Saksi Rudi Hartono Bin Katib dan setelah ditawar disepakati harga sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per surat dan saat itu diminta sebanyak 4 (empat) lembar surat kemudian Saksi mengirim foto KTP kepada Terdakwa dan saat surat tersebut sudah jadi Saksi ingin memberikan uang sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa datang anggota kepolisian yang sudah memantau Terdakwa yang sedang mengisi kolom surat rapid test yang sudah ada kop klinik dan tandatangan serta stemple hingga kemudian Saksi Rudi Hartono Bin Katib, Saksi dan Terdakwa diamankan ke polsek penengahan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rapid test antigen harus dilakukan pemeriksaan dengan alat yang dimasukan ke dalam saluran pernafasan dan nantinya barulah bisa didapati hasil apakah negatif ataupun positif covid-19 dan Saksi menyadari perbuatan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. **Saksi A. Harry Susatyo S.Sos Bin Anthon S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian rapid test palsu atau tidak sebagaimana mestinya tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dari mendengar informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan hrd/personalia di klinik pratama saibumi dan telah menerima kuasa dari direktur utama untuk memberikan keterangan yang mana menjelaskan setelah melihat beberapa lembar surat rapid tes antigen covid 19 yang dikeluarkan oleh klinik utama saibumi tersebut tidak benar karena klinik utama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen seperti yang ditunjukkan karena dari tahun 2020 klinik **utama** saibumi sudah berganti nama menjadi klinik **pratama** saibumi dan dari tanda tangan dan cap juga berbeda kemudian tepat pada tanggal 6 mei 2020 klinik utama saibumi telah dicabut izin operasionalnya dan tidak beroperasi kemudian berganti nama atas ijin operasional baru menjadi klinik pratama saibumi dan saat masih bernama klinik utama saibumi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen setelah berubah nama menjadi klinik pratama saibumi baru mengeluarkan surat rapid test antigen namun tidak dengan tulisan tangan;
- Bahwa saat ini klinik pratama saibumi mengeluarkan surat rapid test antigen covid dengan prosedur yakni orang yang ingin test data ng ke klinik dan menyerahkan identitas diri kemudian dilakukan test dengan alat kit dan dimasukan ke lobang pernafasan kemudian diminta menunggu beberapa waktu untuk mengetahui hasilnya dan jika hasilnya negative maka dikeluarkan surat rapid antigen tersebut namun jika hasilnya positif maka pasien tersebut diarahkan untuk konsultasi kepada dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi dr. Yuni Kartini Binti Maliansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan klinik utama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen seperti yang ditunjukkan karena dari tahun 2020 klinik utama saibumi sudah berganti nama menjadi klinik pratama saibumi dan dari tanda tangan dan cap juga berbeda kemudian tepat pada tanggal 6 mei 2020 klinik utama saibumi telah dicabut izin



operasionalnya dan tidak beroperasi kemudian berganti nama atas ijin operasional baru menjadi klinik pratama saibumi dan saat masih bernama klinik utama saibumi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen hingga setelah berganti nama menjadi klinik pratama saibumi baru mengeluarkan surat rapid test antigen covid-19 dengan prosedur yakni orang yang ingin test datang ke klinik dan menyerahkan identitas diri kemudian dilakukan test dengan alat kit dan dimasukkan ke lobang pernafasan kemudian diminta menunggu beberapa waktu untuk mengetahui hasilnya dan jika hasilnya negative maka dikeluarkan surat rapid antigen tersebut namun jika hasilnya positif maka pasien tersebut diarahkan untuk konsultasi kepada dokter;

- Bahwa setelah melihat surat rapid test dengan kop klinik utama saibumi tersebut adalah palsu karena sejak berganti menjadi klinik pratama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test dengan menggunakan tulisan tangan dan selalu dilengkapi tandatangan dokter dan analis kemudian dibawah nama dokter selalu ada nomor SIP dan selalu ada cap laboratorium dan klinik, kemudian pada surat tersebut dapat dipastikan cap dan tanda tangan berbeda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Rodiansyah Bin Hasan Harun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian rapid test palsu atau tidak sebagaimana mestinya tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada mulanya mendapat laporan terkait maraknya penjualan Surat rapid tes antiogen Covid 19 palsu kemudian pada saat Saksi bersama Saksi Jaya Agnes Simatupang Anak dari S.Simatupang melakukan patroli rutin dan mendapati Terdakwa sedang mengisi surat rapid test kosong namun tertulis hasil negatif dan sudah ada cap dan tandatangan tanpa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengisi identitas di surat tersebut sambil melihat hp Terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan hp Terdakwa terdapat komunikasi dengan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin dan terdapat foto ktp orang-orang yang ingin membeli rapid palsu tersebut kemudian datang Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin yang ingin mengambil surat rapid palsu tersebut kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



didapati Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin membawa uang sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil menjual tersebut kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin, Saksi Rudi Hartono Bin Katib dan Terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yakni membeli surat tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlembar dan dijual bervariasi paling mahal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling murah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Jaya Agnes Simatupang Anak dari S.Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian rapid test palsu atau tidak sebagaimana mestinya tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada mulanya mendapat laporan terkait maraknya penjualan Surat rapid tes antigen Covid 19 palsu kemudian pada saat Saksi Rodiansyah Bin Hasan Harun bersama Saksi melakukan patroli rutin dan mendapati Terdakwa sedang mengisi surat rapid test kosong namun tertulis hasil negatif dan sudah ada cap dan tandatangan tanpa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengisi identitas di surat tersebut sambil melihat hp Terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan hp Terdakwa terdapat komunikasi dengan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin dan terdapat foto ktp orang-orang yang ingin membeli rapid palsu tersebut kemudian datang Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin yang ingin mengambil surat rapid palsu tersebut kemudian didapati Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin membawa uang sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil menjual tersebut kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin, Saksi Rudi Hartono Bin Katib dan Terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yakni membeli surat tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlembar dan dijual bervariasi paling mahal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



rupiah) dan paling murah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian disebabkan karena Terdakwa menjual hasil Rapid test antigen palsu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang Terdakwa urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian Terdakwa menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan Terdakwa disuruh mengambil stempel yang sudah dipesan dan nanti Terdakwa bayar di bakauheni agar nanti Terdakwa cap atau stempel surat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan belum bisa membayar surat rapid kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru Terdakwa akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya Terdakwa bayarkan ke sdr.MUKLAS kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan Terdakwa tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar lampung Terdakwa membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun belum terdapat tandatangan dokter sehingga Terdakwa tandatangani dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau Jawa dan saat itu Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin dengan keuntungan dibagi dua dan tugas Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada Terdakwa agar Terdakwa mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin ambil dan diserahkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 20 (dua puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat whatsapp dari Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya Terdakwa mengisi data sesuai ktp yang dikirim oleh Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin menggunakan sarana whatsapp kemudian saat Terdakwa sedang mengisi identitas ktp pada surat tersebut datang Anggota polsek penengahan yakni Saksi Rodiansyah Bin Hasan Harun dan Saksi Jaya Agnes Simatupang Anak dari S.Simatupang yang sedang melakukan patroli sebelumnya melihat Terdakwa kemudian melakukan penangkapan kemudian tidak lama datang Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin ingin mengambil surat kemudian ketika dilakukan pengeledahan hp Terdakwa ditemukan percakapan antara teradkwa dan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin didapati pesan whatsapp foto-foto ktp;

- Bahwa setiap pengiriman surat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sempat dalam 4 (empat) kali pengiriman surat rapid kosong yang sudah berkop tulisan klinik utama saibumi tersebut sisa tidak terjual

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



habis karena identitas nya sudah terisi dan banyak yang tidak mau karena tidak bisa digunakan untuk menyebrang sehingga Terdakwa bilang kepada sdr.MUKLAS(DPO) agar dikirim yang identitas nya kosong kemudian Terdakwa mengakui 3 (tiga) kali pengiriman belum ada tandatangan dokter dan Terdakwa tandatangani sendiri;

- Bahwa lembar surat rapid tes antigen covid 19 yang dikeluarkan oleh klinik utama saibumi tersebut tidak benar karena klinik utama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen seperti yang ditunjukkan karena dari tahun 2020 klinik **utama** saibumi sudah berganti nama menjadi klinik **pratama** saibumi dan dari tanda tangan dan cap juga berbeda kemudian tepat pada tanggal 6 mei 2020 klinik utama saibumi telah dicabut izin operasionalnya dan tidak beroperasi kemudian berganti nama atas ijin operasional baru menjadi klinik pratama saibumi dan saat masih bernama klinik utama saibumi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen setelah berubah nama menjadi klinik pratama saibumi baru mengeluarkan surat rapid test antigen namun tidak dengan tulisan tangan;
- Bahwa saat ini klinik **pratama** saibumi mengeluarkan surat rapid test antigen covid dengan prosedur yakni orang yang ingin test data ng ke klinik dan menyerahkan identitas diri kemudian dilakukan test dengan alat kit dan dimasukkan ke lobang pernafasan kemudian diminta menunggu beberapa waktu untuk mengetahui hasilnya dan jika hasilnya negative maka dikeluarkan surat rapid antigen tersbeut namun jika hasilnya positif maka pasien tersebut diarahkan untuk konsultasi kepada dokter;
- Bahwa setelah melihat surat rapid test dengan kop klinik utama saibumi yang digunakan Terdakwa tersebut adalah palsu karena sejak berganti menjadi klinik pratama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test dengan menggunakan tulisan tangan dan selalu dilengkapi tandatangan dokter dan analis kemudian dibawah nama dokter selalu ada nomor SIP dan selalu ada cap laboratorim dan klinik, kemudian pada surat tersebut dapat dipastikan cap dan tanda tangan berbeda;
- Bahwa apabila berhasil terjual dari penjualan tersebut dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli surat berikutnya dan selebihnya dibagi dua bersama Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa membuat surat rapid antigen covid-19 dengan hasil negatif tanpa dilakukan pemeriksaan



tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar Surat rapid tes antigen covid 19 atas nama KLINIK UTAMA SAIBUMI ;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy G1 ACE warna biru;
- 1 (satu) buah stemple klinik utama saibumi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BE 6312 OS;
- Uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik utama saibumi ;
- 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik pratama saibumi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy izin operasional klinik pratama saibumi dan pencabutan klinik utama saibumi;
- 1 (satu) lembar fotocopy hasil laboratorium klinik pratama saibumi
- 1 (satu) lembar fotocopy izin praktik dokter ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kop surat klinik utama saibumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian disebabkan karena Terdakwa menjual hasil Rapid test antigen palsu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang Terdakwa urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian Terdakwa menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan Terdakwa disuruh mengambil stempel yang sudah dipesan dan nanti Terdakwa bayar di bakauheni agar nanti Terdakwa cap atau stempel surat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan belum bisa membayar surat rapid kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru Terdakwa akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya Terdakwa bayarkan ke sdr.MUKLAS kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan Terdakwa tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar lampung Terdakwa membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun belum terdapat tandatangan dokter sehingga Terdakwa tandatangani dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau Jawa dan saat itu Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin dengan keuntungan dibagi dua dan tugas Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada Terdakwa agar Terdakwa mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



ambil dan diserahkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 20 (dua puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat whatsapp dari Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya Terdakwa mengisi data sesuai ktp yang dikirim oleh Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin menggunakan sarana whatsapp kemudian saat Terdakwa sedang mengisi identitas ktp pada surat tersebut datang Anggota polsek penengahan yakni Saksi Rodiansyah Bin Hasan Harun dan Saksi Jaya Agnes Simatupang Anak dari S.Simatupang yang sedang melakukan patroli sebelumnya melihat Terdakwa kemudian melakukan penangkapan kemudian tidak lama datang Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin ingin mengambil surat kemudian ketika dilakukan pengeledahan hp Terdakwa ditemukan percakapan antara teradkwa dan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin didapati pesan whatsapp foto-foto ktp;

- Bahwa setiap pengiriman surat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sempat dalam 4 (empat) kali pengiriman surat rapid kosong yang sudah berkop tulisan klinik utama saibumi tersebut sisa tidak terjual habis karena identitas nya sudah terisi dan banyak yang tidak mau karena tidak bisa digunakan untuk menyebrang sehingga Terdakwa bilang kepada sdr.MUKLAS(DPO) agar dikirim yang identitas nya kosong kemudian Terdakwa mengakui 3 (tiga) kali pengiriman belum ada tandatangan dokter dan Terdakwa tandatangani sendiri;
- Bahwa apabila berhasil terjual dari penjualan tersebut dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli surat berikutnya dan selebihnya dibagi dua bersama Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa membuat surat rapid antigen covid-19 dengan hasil negatif tanpa dilakukan pemeriksaan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindak karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan;
2. Membatasi penularan dan penyebraran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan yaitu:

1. Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan;
2. Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potensial dapat menular penyakit (carrier);

Menimbang, bahwa sejak Februari 2019, Indonesia dan dunia sedang dihadapkan dengan wabah penyakit menular yang dikenal dengan *corona virus dieases* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Covid-19*, yang mana penyebarannya sangat cepat dan meluas, dan akibat infeksiya dapat menyebabkan kematian, sehingga *Covid-19* merupakan wabah yang berbahaya sehingga memerlukan penanganan yang serius dari setiap kalangan baik pemerintah maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak mewabahnya *Covid-19* untuk menanggulangnya, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkali-kali diperbaharui, mengenai pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* terutama untuk mengatasi penyebaran wabahnya agar tidak meluas dan menekan angka kematian akibat penularan wabah *Covid-19*. Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah adanya persyaratan hasil rapid test antigen *negatif* sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan udara, darat maupun laut. Adapun rapid test antigen merupakan serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya *covid-19* pada diri seseorang atau tidak, yang mana untuk hasil positif artinya terdapat *covid-19* dan untuk hasil negatif artinya tidak terdapat *covid-19*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, surat dihubungkan dengan barang bukti, sehingga di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian disebabkan karena Terdakwa menjual hasil Rapid test antigen palsu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang Terdakwa urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian Terdakwa menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan Terdakwa disuruh mengambil stempel yang sudah dipesan dan nanti Terdakwa bayar di bakauheni agar nanti Terdakwa cap atau stempel surat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan belum bisa membayar surat rapid kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru Terdakwa akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya Terdakwa pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya Terdakwa bayarkan ke sdr.MUKLAS kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan Terdakwa tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar lampung Terdakwa membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun belum terdapat tandatangan dokter sehingga Terdakwa tandatangi dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau jawa dan saat itu Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin dengan keuntungan dibagi dua dan tugas Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada Terdakwa agar Terdakwa mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin ambil dan diserahkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 20 (dua puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat whatsapp dari Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya Terdakwa mengisi data sesuai ktp yang dikirim oleh Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin menggunakan sarana whatsapp kemudian saat Terdakwa sedang mengisi identitas ktp pada surat tersebut datang Anggota polsek penengahan yakni Saksi Rodiansyah Bin Hasan Harun dan Saksi Jaya Agnes Simatupang Anak dari S.Simatupang yang sedang melakukan patroli sebelumnya melihat Terdakwa kemudian melakukan penangkapan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



kemudian tidak lama datang Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin ingin mengambil surat kemudian ketika dilakukan pengeledahan hp Terdakwa ditemukan percakapan antara teradkwa dan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin didapati pesan whatsapp foto-foto ktp;

- Bahwa setiap pengiriman surat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sempat dalam 4 (empat) kali pengiriman surat rapid kosong yang sudah berkop tulisan klinik utama saibumi tersebut sisa tidak terjual habis karena identitas nya sudah terisi dan banyak yang tidak mau karena tidak bisa digunakan untuk menyebrang sehingga Terdakwa bilang kepada sdr.MUKLAS(DPO) agar dikirim yang identitas nya kosong kemudian Terdakwa mengakui 3 (tiga) kali pengiriman belum ada tandatangan dokter dan Terdakwa tandatangi sendiri;
- Bahwa apabila berhasil terjual dari penjualan tersebut dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli surat berikutnya dan selebihnya dibagi dua bersama Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa membuat surat rapid antigen covid-19 dengan hasil negatif tanpa dilakukan pemeriksaan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pada pokoknya perbuatan Terdakwa adalah menjual hasil rapid test antigen dengan hasil negatif kepada para pengguna moda transportasi laut (kapal ferry), dengan cara Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin, berawal dari Terdakwa membeli surat rapid test antigen kepada Sdr.MUKLAS (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 20 (dua puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat whatsapp dari Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya Terdakwa mengisi data sesuai ktp yang dikirim oleh Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin menggunakan sarana whatsapp. Surat rapid test antigen dengan hasil negative tersebut kemudian diisi oleh Terdakwa pada kolom identitas disesuaikan dengan foto KTP yang dikirim oleh Saksi Dian Afrizal Bin Mukhlisin, kemudian Terdakwa tanda tangan dibagian dokter dan stempel;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa surat rapid test antigen tersebut yang ber kop surat Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh dr.Yuni Kartini, bukan merupakan surat hasil rapid test antigen dari Klinik Utama Saibumi dan tidak ditandatangani oleh dr. Yuni Kartini, sehingga surat hasil rapid test antigen yang Terdakwa jual bukan merupakan surat hasil rapid test antigen yang asli melainkan surat hasil rapid test antigen palsu;

Menimbang, bahwa adapun hasil negative yang tertera dalam surat hasil rapid test antigen yang Terdakwa jual tidak melalui pemeriksaan dan/atau prosedur layaknya pemeriksaan antigen, sehingga hasil negative tersebut tidak valid, sehingga orang yang menggunakan surat hasil rapid test antigen tersebut tidak diketahui terinfeksi *Covid-19* atau tidak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan tidak terdeteksinya penyebaran *Covid-19* sehingga berakibat fatal pada penanggulangan wabah *covid-19*, sehingga tidak mendukung upaya penanggulangan atau dapat dikatakan menghalangi upaya penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan peraturan lainnya yang terkhusus mengenai penanganan *Covid-19*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah *dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar Surat rapid tes antigen covid 19 atas nama KLINIK UTAMA SAIBUMI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy izin operasional klinik pratama saibumi dan pencabutan klinik utama saibumi;
- 1 (satu) lembar fotocopy hasil laboratorium klinik pratama saibumi
- 1 (satu) lembar fotocopy izin praktik dokter ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kop surat klinik utama saibumi;
yang telah diajukan dan terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam ;
- 1 (satu) buah stemple klinik utama saibumi;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam ;
- Uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy G1 ACE warna baru ;
yang telah disita dari Saksi Rudi Hartono Bin Katib maka perlu ditetapkan
agar **dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono Bin Katib**;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BE 6312
OS;
yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar **dikembalikan
kepada Terdakwa**;
- 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik utama saibumi ;
- 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik pratama saibumi ;
yang merupakan milik Klinik Pratama Saibumi yang dalam hal ini diwakilkan
oleh Saksi A.Harry Susatyo S.Sos Bin Anthon S, maka perlu ditetapkan agar
dikembalikan kepada Saksi A.Harry Susatyo S.Sos Bin Anthon S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya penanggulangan wabah
Covid-19;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun
1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah sebagaimana dalam
dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur**
oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar Surat rapid tes antigen covid 19 atas nama KLINIK UTAMA SAIBUMI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin operasional klinik pratama saibumi dan pencabutan klinik utama saibumi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy hasil laboratorium klinik pratama saibumi
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin praktik dokter ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kop surat klinik utama saibumi;
 - tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam ;
 - 1 (satu) buah stemple klinik utama saibumi;
 - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam ;
 - Uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy G1 ACE warna baru ;
 - dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono Bin Katib;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BE 6312 OS;
 - dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik utama saibumi ;
 - 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik pratama saibumi ;
 - dikembalikan kepada Saksi A.Harry Susatyo S.Sos Bin Anthon S;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Parulian Manik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa A A S, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H,

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)